



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7302061505410001, tempat tanggal lahir Barang, 15 Mei 1941, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya di sebut Pemohon;

Hendak mengajukan pengesahan Nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan **(Almarhumah) Jumaang Saggai binti Saggai**.

Melawan

TERGUGAT 1, NIK 7302061001640001, tempat tanggal lahir Barang 10 Januari 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selanjutnya disebut Termohon I;

TERGUGAT 2, NIK 7302062305670001, tempat tanggal lahir Barang, 23 Mei 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxx kebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut
Termohon II;

TERGUGAT 3, NIK 7302065109710001, tempat tanggal lahir Barang, 11
September 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan
Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut
Termohon III;

Sappewali bin Abu Nawas Hasang, NIK 7302062105750003, tempat
tanggal lahir Pataro, 21 Mei 1975, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan petani kebun,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-
saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya,
tanggal 10 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bulukumba dengan register Nomor 373/Pdt.G/2021/PA Blk tanggal
17 Mei 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama
(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai, pada tanggal 23 Maret
1959 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan
Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan
(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai adalah Ayah kandung
istri pemohon yang bernama Saggai;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** adalah Guling DP (Imam Kampung);
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** adalah Tonne dan Halakia;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah tanah kebun seluas 1 ha yang terletak di Lingkungan Jalaya, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** berstatus perawan;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** karena pada saat itu pencatatan pernikahan belum tertib;
8. Bahwa, antara Pemohon dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon adalah suami yang sah dari **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** dan ingin mencairkan uang duka **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** di kantor PT. Taspen;
10. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** membina rumah tangga selama kurang lebih 63 tahun tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 4 orang anak;
11. Bahwa, **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2021 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Akta Kematian dari kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : 81/KTJ-XII/2021;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



12. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai**, serta untuk mencairkan uang duka **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** di kantor PT. Taspen;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PENGGUGAT** dengan **(Almarhum) Jumaang Saggai bin Saggai** yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1959 di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut para Termohon tidak keberatan dan tidak mengajukan jawaban.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Asli keterangan pernah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Januari 2022, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor: 7302061505410001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 7302063004070006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 September 2018, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor : 81/KTJ-XII/2021, atas nama Jumaang Saggai yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanajaya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Desember 2021, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 13040100800, atas nama Abunawas Hasang yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen Persero, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang masa Pensiun Pemohon Nomor: W.IV.C-01008/KEP/13/2001 tanggal 22 Februari 2001, atas nama Abunawas Hasang yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



Kepegawaian Negara, telah cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

A. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah dengan almarhumah Jumaang bin Saggai;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumaang bin Saggai menikah pada tanggal 23 Maret 1959, di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumaang bin Saggai dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Guling DP.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon almarhum Cinrang menikah adalah ayah kandung almarhumah Jumaang bin Saggai bernama Saggai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon dan almarhumah Jumaang bin Saggai menikah adalah Tonne dan Halakia
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan almarhumah Jumaang bin Saggai telah menyerahkan mahar berupa tanah tanah kebun seluas 1 ha yang terletak di Lingkungan Jalaya, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, secara tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Jumaang bin Saggai berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Jumaang bin Saggai tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah Pemohon ingin menguruskan pencairan uang duka
- 2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah dengan almarhumah Jumaang bin Saggai;
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumaang bin Saggai menikah pada tanggal 23 Maret 1959, di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Jumaang bin Saggai dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Guling DP.
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon almarhum Cinrang menikah adalah ayah kandung almarhumah Jumaang bin Saggai bernama Saggai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon dan almarhumah Jumaang bin Saggai menikah adalah Tonne dan Halakia
 - Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan almarhumah Jumaang bin Saggai telah menyerahkan mahar berupa tanah tanah kebun seluas 1 ha yang terletak di Lingkungan Jalaya, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, secara tunai.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Jumaang bin Saggai berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon dan Jumaang bin Saggai tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah Pemohon ingin menguruskan pencairan uang duka

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan, sedangkan para Termohon tidak keberatan dengan permohonan isbat nikah Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon dengan Jumaang bin Saggai diisbatkan melalui putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Jumaang bin Saggai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat kontentius yang melibatkan anak-anak Pemohon yang tidak mengandung sengketa, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal Pemohon dan para Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui putusan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan almarhumah Jumaang bin Saggai karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat oleh karena tahun pernikahannya sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, merupakan bukti permulaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterikatan Pemohon dan almarhumah Jumaang binti Saggai sebagai suami istri yang telah menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun secara materiil, masih diperlukan bukti tambahan agar kekuatan bukti tersebut dapat mengikat dan sempurna;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta autentik yang menjelaskan istri Pemohon yang bernama Jumaang binti Saggai telah meninggal dunia maka terbukti istri Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Pemohon sebagai Pensiunan PNS sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Jumaang binti Saggai adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Jumaang binti Saggai adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 1959, di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Jumaang binti Saggai dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Jumaang binti Saggai bernama Saggai, dan yang menikahkan yaitu Guling DP selaku imam setempat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Tonne dan Halakia, serta maharnya adalah berupa tanah kebuah seluas 1 ha yang terletak di Lingkungan Jalaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Jumaang binti Saggai berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan sedangkan Jumaang binti Saggai.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan sedangkan Jumaang binti Saggai hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.
- Bahwa Pemohon ingin mengurus uang duka istri Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon dengan Jumaang binti Saggai untuk mendapatkan buku nikah yang mana akan digunakan untuk pengurusan uang duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawina berdasarkan halangan perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena perkawinan Pemohon terjadi tanpa adanya halangan dari Pemohon

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



dan Jumaang binti Saggai **sebagaimana larangan atau halangan menikah, maka beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.**

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Jumaang binti Saggai, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Jumaang binti Saggai tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon berstatus perjaka sedangkan Jumaang binti Saggai berstatus perawan dan anak-anak pemohon tidak keberatan dengan pernikahan kedua orang tuanya yakni Pemohon dan Jumaang binti Saggai. Dan permohonan isbat nikah Pemohon dengan Jumaang binti Saggai telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Cinrang tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan Jumaang binti Saggai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Cinrang yang berlangsung pada tanggal 23 Maret 1959 di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan perempuan bernama (**Almh. Jumaang Saggai binti Saggai**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1959 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H., oleh: Dr. Wildana Arsyad. S.HI., M.HI, sebagai Ketua Majelis Indriyani Nasir, S.H., dan Fadhliyatun Mahmudah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk



dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Kurniati., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan tidak di hadir oleh Termohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I.,
M.H.I.**

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 880.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 50.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)